

**PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN
BARANG MUATAN KAPAL LAUT (*MARINE CARGO*) PADA
PT. ASURANSI RAMAYANA TBK. CABANG PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

OLEH :

**REYNARTA
01 140 122**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2007**

No. Reg. : 2304/ PK II/ 2007

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg. : 2304/ PK II/ 2007

**PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI PENGATURAN BARANG MUATAN
KAPAL LAUT (*MARINE CARGO*) PADA PT. ASURANSI RAMAYANA TBK.
CABANG PADANG**


OLEH

REYNARTA

01 140 122

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 7 Maret 2007
Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji, terdiri dari :**

Ketua / Dekan



Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH, MH
NIP. 131 599 909

Sekretaris / Pembantu Dekan I



Najmi, SH, MH
NIP. 131 624 686

Pembimbing I




Zefrizal Nurdin, SH, MH
NIP. 131 416 027

Pembimbing II



M. Hasbi, SH, MH
NIP. 131 918 304

Penguji I



Wisnarsyam, SH, MH
NIP. 132 211 358

Penguji II



Wetria Fauzi, SH, MH
NIP. 132 282 150

**PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG
MUATAN KAPAL LAUT (MARINE CARGO) PADA PT. ASURANSI
RAMAYANA Tbk. CABANG PADANG**
Reynarta, 01140122, Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Perkembangan kegiatan pengangkutan di laut khususnya pengangkutan barang telah menimbulkan suatu persoalan, yaitu keinginan adanya jaminan dalam proses pengangkutan barang tersebut. Sehingga Asuransi Pengangkutan Muatan Kapal Laut (*Marine Cargo*) menjadi jawaban atas hal tersebut. Pelaksanaan jaminan atas asuransi pengangkutan barang muatan kapal diawali dengan pengajuan penutupan asuransi hingga proses klaim. Permasalahan yang sering kali timbul dalam pelaksanaan asuransi khususnya Asuransi Pengangkutan Barang Muatan Kapal Laut yaitu pada klaim asuransinya.

Penelitian ini didasari pada perumusan masalah yang diantaranya, yaitu 1). Bagaimana prosedur dan pelaksanaan klaim Asuransi Pengangkutan Barang Muatan Kapal Laut (*Marine Cargo*) dan 2). Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan klaim Asuransi Barang Muatan Kapal Laut (*Marine Cargo*) pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Padang.

Penelitian dilakukan pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Padang dengan menggunakan metode analisis yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Populasinya adalah pengguna jasa asuransi pengangkutan barang muatan kapal laut pada PT. Asuransi Ramayana cabang Padang dengan sampel menggunakan teknik random sampling dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen.

Prosedur pelaksanaan klaim Asuransi Barang Muatan Kapal Laut (*Marine Cargo*) harus melalui beberapa proses yang diantaranya, pihak tertanggung harus melaporkan kerusakan atau kerugian yang terjadi terhadap barang tanggungan kepada penanggung yang dilengkapi dokumen akseptasi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagai bukti telah terjadinya kerugian atau kerusakan tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi penanggung dalam pelaksanaan klaim Asuransi Pengangkutan Barang Muatan Kapal Laut diantaranya tertanggung mengeluhkan lamanya proses pergantian kerugian dari penanggung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan teknologi yang semakin pesat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Sadar atau tidak sadar, suka maupun tidak suka, kita tidak bisa mengelak dari perubahan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi tersebut. Karena pada dasarnya, teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitasnya. Berkat sentuhan teknologi kita dapat melakukan sesuatu dengan mudah sehingga terciptanya efisiensi baik dari waktu maupun biaya. Walaupun tidak bisa dipungkiri dengan adanya kemajuan teknologi maka secara perlahan-lahan peranan manusia digantikan oleh mesin.

Salah satunya adalah kemajuan teknologi dalam bidang transportasi atau pengangkutan. Berkat usaha manusia dicapailah kemajuan dalam bidang teknologi yang memungkinkan manusia mampu menciptakan alat angkut untuk mengatasi hambatan-hambatan geografis serta meningkatnya mobilitas. Dimana pada mulanya gerakan perpindahan tersebut terbatas pada daerah yang tidak begitu jauh letaknya disebabkan alat-alat transportasi yang masih sangat sederhana. Dalam rangka pembangunan negara kita baik dimasa kini maupun dimasa akan datang. Faktor transportasi atau pengangkutan menjadi peranan penting. Transportasi

merupakan kegiatan pemindahan barang-barang dan manusia dari suatu tempat asal ke tempat tujuan.¹

Transportasi merupakan sarana dalam pengangkutan, baik pengangkutan orang maupun barang. Untuk menyelenggarakan pengangkutan di laut itu diperlukan suatu alat yang disebut sebagai kapal laut. Mengenai kapal laut ini ketentuannya dapat dijumpai di dalam Titel I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Dagang yaitu Tentang kapal laut dan muatannya. Tentang kapal laut itu rumusannya dapat ditemukan dalam pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yakni: "Kapal-kapal laut adalah kapal-kapal yang dipergunakan untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukan pelayaran di laut itu".

Perkembangan kegiatan pengangkutan di laut khususnya pengangkutan barang telah menimbulkan suatu persoalan, yaitu keinginan adanya jaminan dalam proses pengangkutan barang tersebut. Sehingga timbullah keinginan pihak-pihak tertentu diluar dari proses pengangkutan barang muatan kapal untuk mengadakan penjaminan. Seiring dengan pelaksanaan jaminan atas asuransi pengangkutan barang muatan kapal yang diawali dengan pengajuan penutupan asuransi hingga proses klaim. Permasalahan yang sering kali timbul dalam pelaksanaan asuransi khususnya asuransi pengangkutan barang muatan kapal laut adalah prosedur pengajuan klaim.

Hal ini disebabkan oleh mulai timbulnya hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dengan adanya tuntutan hak

¹ H. Buchari Alma, 2004, *Managemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Alfabeta, Bandung, hlm. 296.

dari salah satu pihak (tertanggung) atas kerugian yang dideritanya kepada pihak lain (penanggung). Pihak penanggung yang menerima pengajuan klaim dari tertanggung tidak dapat begitu saja menerima laporan tersebut, karena pihak penanggung harus melakukan beberapa prosedur dan proses dalam penerimaan klaim tertanggung dan pemberian ganti kerugian atau pembayaran klaim. Pembuktian atas laporan tertanggung mengenai kerugian yang dideritanya menjadi salah satu bahagian penting yang dilakukan pihak penanggung dan menjadi dasar atas pemberian ganti kerugian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut lebih lanjut. Ketertarikan ini akan penulis tuangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul :

**PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG
MUATAN KAPAL (*MARINE CARGO*) PADA PT. ASURANSI
RAMAYANA Tbk. CABANG PADANG**

B. Perumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan klaim Asuransi Pengangkutan Barang Muatan Kapal Laut (*Marine Cargo*) pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Padang.
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan klaim Asuransi Pengangkutan Barang Muatan Kapal Laut pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Padang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan klaim asuransi Pengangkutan Barang Muatan Kapal (*Marine Cargo*) pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan klaim Asuransi Pengangkutan Barang Muatan Kapal Laut (*Marine Cargo*) pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Teoritis

Secara umum tulisan ini diharapkan dapat menambah khasanah perbendaharaan ilmu hukum dan perkembangan hukum asuransi pada khususnya.

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya terhadap pengguna jasa asuransi pengangkutan barang muatan kapal laut tentang prosedur klaim dan proses yang terjadi dalam kegiatan tersebut.
- b. Sebagai bahan masukan kepada pihak yang mengadakan asuransi pengangkutan barang muatan kapal laut agar dapat memberikan kepuasan terhadap nasabah dan berhati-hati dalam menanggapi klaim tertanggung

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur dan Pelaksanaan Klaim Asuransi Pengangkutan Barang Muatan Kapal Laut (*Marine Cargo*) pada PT. Asuransi Ramayana Tbk Cabang Padang.

Prosedur pengajuan klaim merupakan tata cara bagaimana pihak Tertanggung mengajukan tuntutan ganti kerugiannya kepada Penanggung apabila telah terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan terhadap barang tanggungan. Dalam prosedur pengajuan tuntutan penggantian kerugian asuransi pengangkutan barang muatan kapal laut sangat berbeda dengan prosedur pengajuan klaim asuransi kerugian lainnya, apalagi asuransi jiwa, tetapi tidak jauh berbeda dengan asuransi laut lainnya. Berdasarkan penelitian penulis pada PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Padang melalui wawancara dengan Bapak Abadi bagian Klaim mengatakan, bahwa prosedur pengajuan klaim harus memenuhi persyaratan dan ada beberapa proses yang harus dilalui.

Sebelum membahas mengenai prosedur klaim Tertanggung, ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan terhadap barang tanggungan, diantaranya :¹

1. *duty of assured clause*

¹ Wawancara dengan Bagian Klaim PT. Asuransi Ramayana Tbk. Cabang Padang Abadi, tanggal 12 Juni 2006

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1.1. Prosedur dan Pelaksanaan Klaim Asuransi Pengangkutan Barang Muatan Kapal Laut (*Marine Cargo*)

a. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Pengangkutan Barang Muatan Kapal Laut (*Marine Cargo*)

Prosedur pengajuan klaim merupakan ketentuan umum bagi pihak tertanggung dalam mengajukan tuntutan ganti kerugiannya kepada Penanggung apabila resiko yang dijamin dalam polis mengakibatkan kerugian dan kerusakan terhadap barang tanggungan. Tertanggung harus melaporkan peristiwa tersebut dan melengkapi dokumen-dokumen yang dimohonkan oleh pihak Penanggung. Disamping itu Tertanggung dan wakilnya serta agen-agennya mempunyai kewajiban dalam mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah atau memperkecil kerugian yang terjadi

b. Pelaksanaan Klaim asuransi pengangkutan barang muatan kapal laut (*marine cargo*)

Pelaksanaan klaim asuransi pengangkutan barang muatan kapal laut (*marine cargo*) berlandaskan pada prosedur pengajuan klaim. Dalam Pelaksanaan klaim asuransi tidak semua ketentuan dalam prosedur klaim asuransi harus dipenuhi, seperti halnya pemenuhan persyaratan

dokumen yang tidak mengharuskan untuk dipenuhi semua dokumen yang ada karena tidak semua resiko yang terjadi sama untuk setiap klaim bertanggung. Dan mengenai penggantian kerugian disesuaikan dengan besar kecilnya resiko yang terjadi berdasarkan perhitungan penggantian kerugian yang berlaku.

1.2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan klaim asuransi pengangkutan barang muatan kapal laut (*Marine Cargo*)

Kendala-kendala yang dihadapi penanggung dalam pelaksanaan klaim asuransi pengangkutan barang muatan kapal laut diantaranya, dalam hal terjadi kerugian bertanggung menganggap bahwa barang tanggungan telah diasuransikan dan pasti akan mendapat ganti kerugian dari pihak penanggung tanpa melakukan kewajiban untuk pencegahan atau mengurangi kerugian. Kemudian dari pihak bertanggung mengeluhkan lamanya proses penggantian kerugian dari penanggung.

2. Saran-saran

2.1. Ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan klaim asuransi muatan kapal laut (*marine cargo*) ini hendaknya harus dituangkan secara jelas pada *wordings* asuransi muatan kapal laut (*marine cargo*) agar nasabah atau Tertanggung dapat mengetahui sebelum diadakan penutupan asuransi dan dapat menerima konsekuensinya.

2.2. Maju mundurnya suatu perusahaan asuransi, khususnya PT. Asuransi Ramayana tergantung pada kuantitas dan kualitas karyawan bidang

pemasaran atau marketing yang bertugas untuk mempromosikan jasa asuransi kepada masyarakat, tentu tidak dapat dilakukan oleh satu karyawan saja.

- 2.3. Pelayanan merupakan hal utama dalam perusahaan asuransi khusus pada PT. Asuransi Ramayana Cabang Padang hendaknya pada bidang klaim harus ditempatkan beberapa karyawan agar kendala yang dihadapi nasabah dalam hal lamanya pembayaran biaya ganti kerugian dapat sedikit ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, (ed.), 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Buchari Alma, 2004, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Alfabetya, Bandung.
- Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- HMN Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Pengetahuan Dasar Hukum Dagang)*, Cetakan XIII, Djambatan, Jakarta.
- , 2000, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat)*, Cetakan 5, Djambatan, Jakarta.
- Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- R Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Soedjono Wiwono, 1982, *Hukum Dayang Suatu Tinjauan Tentang Ruang Lingkup dan Masalah Yang Berkembang Dalam Pengangkutan Di Laut Bagi Indonesia*, Cetakan 1, Bina Aksara, Jakarta
- Zainal Abidin Haris, 1994, *Asuransi Pengangkutan Barang Muatan Kapal*, Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan

- R Subekti, Tjitrosudibio F., 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke-31, Pradnya Paramita, Jakarta
- , 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, cetakan ke-27, Pradnya Paramita, Jakarta
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian